

PERIZINAN – PELAYANAN PUBLIK

2009

UU NO. 25, LN 2009/NO. 112, 77 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan pelayanan yang layak negara harus melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat penting. Diperlukan norma hukum yang jelas untuk menegaskan hak dan kewajiban serta tanggung jawab negara dan korporasi dalam pelayanan publik, dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

- Dalam Undang-Undang diatur tentang pelayanan public yang meliputi ketentuan umum, maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup, pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik, hak, kewajiban, dan larangan, penyelenggaraan pelayanan publik, peran serta masyarakat, penyelesaian pengaduan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 18 Juli 2009.